

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agamanya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengacu pada data demografis dari Kementerian Agama Republik Indonesia, penduduk beragama Islam di Indonesia pada tahun 2023 mayoritas mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2 % dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.¹ Dengan demikian, untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat muslim yaitu salah satunya mengenai makanan berbahan pokok daging halal yang di peroleh dari Rumah Potong Hewan (selanjutnya disebut RPH) harus sesuai dengan cara penyembelihan syariat islam serta dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan produk halal (selanjutnya disebut JPH).

LPPOM MUI melaporkan telah menerbitkan 468 sertifikat halal untuk RPH selama periode 2021-2023, akan tetapi data survei IPB dan KNEKS pada 2021, dari total 1.331 RPH baru 15% yang memiliki sertifikat halal. Sementara, pada tahun 2022 data BPS menyebut ada 1.644 RPH yang tersebar di Indonesia.² Dapat disimpulkan bahwasannya dari data terakhir masih ada 72% RPH yang belum memiliki sertifikat halal. Daerah yang termasuk dalam golongan belum

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," last modified 2020, accessed March 14, 2024, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.

² Republika, "LPPOM MUI Telah Sertifikasi Halal 468 RPH," last modified 2023, accessed March 20, 2024, <https://sharia.republika.co.id/berita/ryrolu502/lppom-mui-telah-sertifikasi-halal-468-rph>.

memiliki sertifikat halal pada RPH-nya adalah Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah yang terletak di ujung barat Pulau Madura dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 1.101.556 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.³ Selain mayoritas penduduknya yang beragama Islam, Kabupaten Bangkalan merupakan daerah dengan berbagai sentra kuliner yang terkenal oleh masyarakat lokal maupun luar daerah seperti masakan olahan dagingnya.

Kebutuhan produk daging halal di Kabupaten Bangkalan tentunya harus terpenuhi dengan baik di mana dengan melihat penduduk yang mayoritas beragama Islam serta kabupaten yang terkenal dengan sentra kuliner olahan daging ini membuat RPH memiliki peranan penting dalam menjamin kehalalan daging yang beredar di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan pada faktanya di Kabupaten Bangkalan memiliki 9 (sembilan) RPH akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang tersertifikasi halal salah satunya RPH Bangkalan.⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan belum menerapkan pemasaran produk halal secara menyeluruh terkhusus pada produk yang setiap hari menjadi bahan utama dalam makanan yaitu produk yang berbahan daging. Produk penyembelihan merupakan bahan paling kritis dalam hal ini RPH merupakan titik hulu yang memiliki kewajiban untuk

³ BPS Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2021-2023," accessed 26 December, 2023, <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur.html>.

⁴ Abdul Basri, "Sembilan Rumah Potong Hewan Belum Bersertifikasi Halal," 7 Juni 2023, last modified 2023, accessed March 4, 2024, <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/74921632/9-rph-di-bangkalan-belum-bersertifikat-halal>.

memastikan bahwa proses penyembelihan dan pengolahan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan aturan mengenai JPH.⁵

Masyarakat muslim menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai acuan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini dapat diketahui dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat muslim taat pada perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* seperti dalam Al-Qur'an surah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Al-Baqarah ayat 168 berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁶

Selain itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁵ Lembaga Pemeriksaan Halal Dan Kajian Halal Thayyiban Muhammadiyah, “Pentingnya Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan (RPH),” last modified 2023, accessed March 20, 2024, <https://www.lphkhtmuhammadiyah.or.id/2023/12/04/pentingnya-sertifikat-halal-bagi-rumah-potong-hewan-rph/>.

⁶ Fitri Apriani, “Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Rumah Potong Hewan (Rph) Ruminansia Kota Singkawang,” *Cross-border* 5, no. 2 (2022): 1720.

Yang artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.⁷ Sedangkan di dalam hadist Rasulullah *Sholallahu'alaihi wasalam* juga bersabda “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka api neraka untuknya” (H.R Thabrani). Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang muslim menjaga diri dari hal-hal yang haram, karena yang haram akan mengakibatkan keburukan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Pemerintah memberikan aturan khusus untuk pemenuhan dalam kegiatan pengadaan pangan halal masyarakat muslim maupun non muslim agar proses produk yang diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan aturan yang ada. Seperti yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH), pada Pasal 4 disebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.⁸ Salah satu asas yang digunakan dalam JPH adalah asas kepastian hukum di mana penyelenggaran JPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dengan cara sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha dapat menaati peraturan terhadap perlindungan konsumen.⁹

⁷ Kementrian Agama RI, “Qur'an Kemenag,” accessed May 28, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90>.

⁸ Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁹ Farid Wajdi and Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 38.

Sedangkan pengertian dari sertifikasi halal adalah bentuk kepastian hukum atas suatu produk yang telah melalui tahapan secara halal sehingga nantinya produk tersebut memperoleh sertifikat halal. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah proses dalam memperoleh produk halal yang selanjutnya akan diedarkan pada masyarakat secara luas. Seperti produk yang sehari-hari digunakan sebagai bahan utama seperti daging sehingga pemerintah memberikan kebijakan atas kewajiban sertifikasi terhadap seluruh produk yang beredar termasuk pada hasil penyembelihan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai dari sertifikasi halal pada juru sembelih beserta RPH sehingga produk yang akan beredar selanjutnya memiliki sertifikat halal yang sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPH memegang peranan penting sebagai titik awal rangkaian proses peredaran pangan yang berasal dari produk hasil sembelihan. Selain RPH, juru sembelih halal (selanjutnya disebut JULEHA) juga memiliki peran penting dalam proses penyembelihan halal karena JULEHA merupakan satu kesatuan dengan RPH yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan daging halal yang kemudian diedarkan kepada masyarakat secara luas. Dikarenakan untuk menjamin produk daging sembelihan halal, RPH harus mengantongi sertifikasi halal, hal tersebut dikatakan oleh Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan demikian adanya sertifikasi halal pada RPH, produk

hasil sembelihan yang dihasilkan dapat terjamin kehalalannya, sehingga produk tersebut juga bisa mencantumkan label halal yang secara legal.¹⁰

Berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal “Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan jasa”. Disebutkan pula pada Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelih dan jasa penyembelihan dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 dan akan selesai pada tanggal 17 Oktober 2024.¹¹ Dengan adanya aturan tersebut diwajibkan bagi RPH untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal agar pada waktu yang telah ditentukan telah memiliki sertifikasi halal dan dapat menjamin kehalalan hasil penyembelihan daging yang akan di edarkan kepada masyarakat. Siti Sumirah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan menyatakan, bahwa rumah potong terbagi menjadi 2 (dua) antara lain: rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU). Keduanya memiliki perbedaan kepemilikan, di mana RPH dimiliki oleh Pemerintah dan RPU dimiliki oleh perseorangan.

Tujuan sertifikasi halal RPH merupakan bentuk standarisasi halal pada produk hasil sembelihan yang dilakukan dengan cara melakukan sertifikasi halal

¹⁰ Devi Setya, “Bukan Cuman Daging, Rumah Potong Hewan Juga Harus Kantongi Sertifikat Halal,” 6 Juli 2022, last modified 2022, accessed March 4, 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6164795/bukan-cuma-daging-rumah-potong-hewan-juga-harus-kantongi-sertifikat-halal>.

¹¹ Indonesia, Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49

bermula pada RPH yang selanjutnya hasil sembelihan tersebut dapat memiliki standar kehalalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila tidak melakukan pendaftaran sertifikasi halal akan berakibat pada produk hasil sembelihan dari RPH tersebut tidak memiliki JPH. Dengan mewujudkan JPH tersebut dapat dilakukan dengan cara sertifikasi halal pada RPH yang salah satunya termasuk melakukan uji kompetensi sertifikasi halal pada juru sembelih yang merupakan salah satu syarat RPH dapat memperoleh sertifikasi halal sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III huruf B Angka 5 Keputusan Kepala BPJPH Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia Dan Unggas.¹²

Pedoman kompetensi yang wajib dimiliki oleh juru sembelih sehingga nantinya akan memperoleh sertifikat halal dengan cara melakukan uji kompetensi sesuai dengan pedoman Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 147 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (selanjutnya disebut SKKNI) Bidang Penyembelihan Hewan.¹³ Hal ini menarik untuk diteliti terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada RPH di Kabupaten Bangkalan dikarenakan 9 (sembilan) RPH tersebut belum ada yang memiliki sertifikasi halal salah satunya RPH yang terletak di pusat kota dan aktif pada setiap harinya, serta belum adanya juru sembelih yang memiliki sertifikasi halal pada RPH Bangkalan membuat salah

¹² Bab III huruf B Angka 5 Keputusan Kepala Badan Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia Dan Unggas

¹³ Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 147 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Tiu (Ybdi) Bidang Penyembelihan Hewan Halal

satu syarat tersebut menjadi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal pada RPH Bangkalan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam jaminan produk halal dari hasil sembelihan. Maka dari itu, menjadi penting dilakukan penelitian untuk mengkaji *“Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Di Rumah Potong Hewan Bangkalan”*

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Rumah Potong Hewan Bangkalan telah memenuhi kewajiban sertifikasi halal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021?
2. Bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan sertifikasi halal juru sembelih pada Rumah Potong Hewan Bangkalan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan atas pelaksanaan sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan Bangkalan.
2. Untuk memperoleh kejelasan efektivitas hukum dalam pelaksanaan sertifikasi halal juru sembelih pada Rumah Potong Hewan Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, yani sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Islam terkait pentingnya sertifikasi halal pada RPH dan juru sembelih halal.
- b. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya mengenai Hukum Jaminan Produk Halal terkait sertifikasi halal.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan sertifikasi halal pada RPH.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya melakukan sertifikasi halal untuk mendapatkan kepastian hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). (Suardi Kaco, Nur Fitriana/ Universitas Al-Asyariah Mandar/ 2020)	Bagaimana Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali di tinjau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada substansi jaminan produk halal pada rumah potong hewan. Akan tetapi, penelitian pertama menggunakan tolak ukur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 kemudian juga membahas terkait praktik pada penyembelihannya.	Sedangkan perbedaan pada penelitian ini menggunakan tolak ukur peraturan yang berbeda yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, kemudian pada penelitian ini tidak membahas praktik penyembelihannya melainkan sertifikasi pada rumah potong hewan yang terkait dengan juru sembelih.

2	Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. (Moch. Khoirul Anwar / Universitas Negeri Surabaya/2020)	Bagaimana respon pelaku usaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal?	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kewajiban sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan dilakukan dengan cara penelitian empiris. Akan tetapi, penelitian kedua lebih menekankan terhadap respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal rumah potong hewan.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal tersebut.
3	Pengaturan Sertifikasi Halal Bagi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Indonesia. (Ilka Sandela, Adella Yuana, Putri Kemala Sari /Universitas Teuku Umar /2023)	1. Bagaimana ketentuan aturan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan konsekuensi bagi rumah potong hewan yang tidak tersertifikasi halal?	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada substansi jaminan produk halal terhadap rumah potong hewan. Akan tetapi, penelitian ketiga menggunakan penelitian normatif terkait dengan aturan terhadap sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan konsekuensi bagi rumah potong hewan yang tidak tersertifikasi halal.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan membahas terkait sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan sertifikasi pada juru sembelih sesuai dengan SKKNI Nomor 147 Tahun 2022

Sumber: Analisa Penulis

Dalam analisa terkait keaslian data diatas memperoleh kesimpulan bahwasannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan memiliki persamaan dalam pembahasan terkait sertifikasi halal pada penyedia jasa sembelihan yakni RPH. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang dilakukan pada RPH Bangkalan serta membahas terkait kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada juru sembelih yang ada di RPH Bangkalan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Di mana penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris ini nantinya akan melakukan turun kelapangan untuk melihat cara kerjanya hukum di masyarakat setempat mengenai pentingnya sertifikasi halal pada RPH.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan perundang-undangan. Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.¹⁵

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 135.

Dalam pendekatan fakta ini yaitu melihat fakta yang terjadi di lapangan atau kenyataan yang ada di lapangan mengenai sertifikasi halal pada RPH Bangkalan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dalam konteks penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang terlebih dahulu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dalam isu hukum yang sedang diteliti sebagai data awal sebelum kemudian dilanjutkan menggunakan data primer yang diperoleh saat observasi di lapangan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid dan objektif.¹⁶ Dalam pendekatan perundang-undangan ini mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada RPH.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Rumah Potong Hewan Bangkalan tepatnya di Kecamatan Bangkalan Desa Bancaran, adapun alasan memilih lokasi ini dikarenakan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam serta daerah yang memiliki berbagai macam sentra kuliner termasuk yang daging sehingga bahan pokok seperti daging yang digunakan harus lebih diperhatikan kehalalannya. Sedangkan Bangkalan sampai saat ini belum memiliki sertifikasi sebagai Rumah Potong Hewan Halal. Sedangkan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada tempat penyembelihan atau RPH dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 dan akan selesai pada tanggal 17 oktober 2024. Maka dari itu pada Tahun 2024 ini menjadi

¹⁶ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 164

tahun terakhir untuk melakukan sertifikasi halal pada RPH untuk menjamin tersedianya daging halal yang berada di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang dipengaruhi terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.¹⁷ Untuk memperoleh data primer ini dilakukan langsung ke lokasi penelitian yang berasal dari informan untuk memperoleh informasi terkait penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu Abd. Rouf sebagai pengelola dan juru sembelih di RPH, Siti Sumirah sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan, Fathur Rozi Satgas sebagai Halal Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dan Moehammad Fathorrazi sebagai Ketua Badan Pengembangan Industri Halal Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur di mana nantinya akan digunakan sebagai sumber data.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai

¹⁷ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), 88.

literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁸ Di mana data sekunder yang berasal dari ketentuan perundang-undangan:

- 1) Ketentuan Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- 2) Ketentuan Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Penyedia Jasa Sembelihan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 3) Ketentuan Mengenai Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
- 4) Ketentuan Mengenai Standar Kompetensi sertifikasi Juru Sembelih Halal Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 147 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Penjualan Hewan Halal

¹⁸ Ibid.

Data sekunder yang berasal dari Hukum Islam:

- 1) Ketentuan Mengenai *Halalan Tayyiban* Dalam *Al-Qur'an*
- 2) Ketentuan Mengenai *Halalan Tayyiban* Dan Ketentuan
Penyembelihan sesuai Syari'at Islam Dalam Hadist
- 3) Ketentuan Mengenai *Halalan Tayyiban* Dan Ketentuan
Penyembelihan sesuai Syari'at Islam Dalam Ilmu Fikih

Sedangkan data hukum sekunder yaitu buku, jurnal, serta literatur ataupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Hukum Islam.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁹ Dalam observasi ini dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam pengamatan objek observasi yakni di RPH Bangkalan. Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau informan atau mendapatkan informasi.²⁰ Di mana tanya jawab secara langsung ini akan dilakukan pada informan yaitu Abd. Rouf sebagai pengelola dan juru sembelih di RPH, Siti Sumirah sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan,

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik-Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²⁰ Djulaeka and Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 90.

Fathur Rozi Satgas sebagai Halal Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dan Moehammad Fathorrazi sebagai Ketua Badan Pengembangan Industri Halal Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur untuk dilakukan wawancara secara terstruktur. Di mana pengumpulan data dengan cara wawancara ini sebagai data primer dalam penelitian. Sedangkan studi kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk pengumpulan data menggunakan buku, jurnal publikasi serta literatur lainnya yang berhubungan dengan Hukum Islam khususnya sertifikasi halal pada RPH. Di mana pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan sebagai data sekunder. Dengan cara pengumpulan data tersebut nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini terkait pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada di RPH Bangkalan.

1.6.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif secara induktif. Menurut pandangan Erliana Hasan, pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum, yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.²¹ Oleh Karena itu, dalam penelitian ini berawal dari fakta kondisi pada RPH Bangkalan yang nantinya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah mengenai pemenuhan dan syarat sertifikasi halal pada jasa sembelihan maupun norma dan syari'at terkait *halalan tayyiban* serta pedoman penyembelihan dalam *Al-Qur'an dan Hadist*. Setelah dilakukannya analisis data

²¹ Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bogor: Bogor Ghalia Indonesia, 2014), 27.

ini, hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.²² Cara menguraikannya mengaitkan gambaran fakta yang ditemukan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini mengenai pemenuhan sertifikasi halal pada RPH Bangkalan.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.